

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2025, berdasarkan data dari data *real-time* Global Muslim Population, Indonesia menempati peringkat pertama dengan jumlah umat Muslim mencapai 244.712.757 orang dari total populasi 281.279.031 jiwa, atau sekitar 87% dari seluruh penduduk.¹ Berdasarkan fakta tersebut, potensi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah di Indonesia juga sangat besar. Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi zakat mencapai Rp327,6 triliun per tahun. Namun, realisasi pengumpulannya di lapangan hanya menyentuh sekitar 10%.² Di sisi lain, jumlah penduduk miskin masih berada pada angka 23,36 juta jiwa atau sekitar 8,25% dari total penduduk berdasarkan data BPS tahun 2025.

Zakat, infak, dan shodaqah tidak hanya sebagai instrumen ibadah, tetapi juga elemen penting dalam sistem ekonomi Islam untuk menjawab persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Ketiganya mengandung nilai spiritual dan nilai sosial yang tinggi dalam mendorong redistribusi kekayaan, membangun solidaritas sosial, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Potensi ZIS di Indonesia sangat besar, namun belum tergarap secara optimal karena sejumlah kendala seperti rendahnya literasi,

¹ Sugiyanto, "Indonesia Jadi Negara Dengan Populasi Muslim Terbesar Di Dunia Tahun 2025!," iNews Sragen, 2025, <https://sragen.inews.id/read/565112/indonesia-jadi-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia-tahun-2025>.

² Humas BAZNAS Minahasa, "Potensi Zakat Rp327 Triliun, Mengapa Yang Terkumpul Hanya 10 Persen?," Baznas Kabupaten Minahasa, 2025, <https://kabminahasa.baznas.go.id/berita/news-show/potensi-zakat-rp327-triliun-mengapa-yang-terkumpul-hanya-10-persen/25783>.

lemahnya manajemen kelembagaan, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam sistem formal zakat.³ Pengelolaan zakat, infaq dan *shadaqah* merupakan tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang harus diperhatikan. Pimpinan BAZNAS harus mengkoordinir para anggotanya agar perencanaan dan pengaturan ZIS terkelola dengan baik.⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁵ Misi badan amil zakat yaitu, mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan

³ Aura Ajrina Dalimunthe et al., "Optimalisasi Zakat , Infak , Dan Shodaqah (ZIS) Dalam Pengentasan Kemiskinan : Tinjauan Hukum Islam Dan Implementasi Sosial Di Indonesia," *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* 2, no. 1 (2025): 23–27, <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v2i1.778>.

⁴ Ahmad Sanursi and Darwis, "Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan Pada Masa Pandemi Covid-19," *REVENUE : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Syari'ah* 06, no. 01 (2023): 39–48, <https://doi.org/10.56998/jr.v6i01.63>.

⁵ Nadila Roza, "Pengaruh Religiusitas Dan Peran Pemerintah Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)," *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2023): 40–52, <https://doi.org/10.57113/his.v3i1.217>.

masyarakat, dan membantu pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan untuk kemiskinan dan keterbelakangan.⁶

Di Indonesia, lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan badan amil zakat daerah tidak hanya berfungsi sebagai penyalur dana, tetapi juga harus mampu memperoleh kepercayaan publik melalui pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel. Tingkat kepercayaan muzakki sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga zakat dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara syariah maupun hukum.⁷ Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) telah melakukan pembaruan standar akuntansi dana sosial keagamaan. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah yang berlaku sejak 2009 kemudian direvisi dan digantikan oleh PSAK 409 yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024. PSAK 409 mengatur lebih lengkap terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah guna meningkatkan relevansi serta kualitas pelaporan keuangan lembaga pengelola zakat.⁸

PSAK 409 merupakan standar akuntansi yang disusun untuk mengatur pencatatan dan pelaporan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara seragam dan akuntabel di

⁶ Mashur, Dedi Riswandi, and Ahmad Sibawaihi, "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Analisis Pengembangan Ekonomi Islam)," *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora)* 8, no. 4 (2022): 634–639, <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.184>.

⁷ Yasmin Sherlly Aulia and Ii Ruhimat, "Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat Dan Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kabupaten Majalengka," *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier* 9, no. 9 (2025): 116–121.

⁸ Fadilatul Rohmah, Ahmad Syahrizal, and Muthmainnah, "Analisis Penerapan PSAK No. 409 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Dana Pada LAZ Insan Madani Jambi," *ARZUSIN: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Dasar* 6, no. 1 (2026): 423–436, <https://doi.org/10.58578/arzusin.v6i1.9012>.

lingkungan lembaga pengelola zakat. Standar ini memuat pedoman teknis dalam proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS agar dapat disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi keuangan nasional. Melalui penerapan PSAK 409, diharapkan organisasi pengelola zakat (OPZ) memiliki acuan yang sama dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.⁹

Meskipun PSAK 409 telah diberlakukan sebagai pedoman terbaru dalam pelaporan akuntansi zakat, infak, dan sedekah, pada kenyataannya penerapan standar tersebut di berbagai organisasi pengelola zakat masih belum berjalan secara maksimal. Sebagai standar yang baru berlaku efektif sejak 1 Januari 2024, PSAK 409 menuntut adanya penyesuaian dalam sistem pencatatan, pengklasifikasian dana, penyajian laporan keuangan, serta pengungkapan informasi keuangan secara lebih rinci dan transparan. Namun, masih terdapat lembaga pengelola zakat yang belum sepenuhnya mampu menerapkan ketentuan tersebut sesuai standar yang berlaku. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan dalam tingkat pemahaman serta penerapan PSAK 409 di berbagai lembaga amil zakat. Hasil penelitian Habib Husen Alidris, Usdeldi, dan Puteri Anggi Lubis (2025), Andi Suriyati, Moh Husni Mubarak, dan Peny Cahaya Azwari (2025), Yasmin Sherlly Aulia dan Ii Ruhimat (2025) menyatakan kendala-kendala yang dihadapi dalam

⁹ Dini Meilani and Ramadhani Irma Tripalupi, "Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan," *LOBI: Jurnal Ekonomi* 02, no. 02 (2025): 47–68, <https://doi.org/10.15575/lobi.v2i2>.

penerapan PSAK 409 pada Baznas diantaranya, keterbatasan SDM, kurangnya pelatihan, ketergantungan pada SIMBA, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, tantangan sistem dan teknologi akuntansi, tantangan regulasi dan kebijakan lembaga, tantangan ukuran dan kapasitas organisasi, serta proses pencatatan yang rumit dan sistem informasi akuntansi.

Kendala pertama adalah keterbatasan SDM. Menurut Aulia dan Ruhimat, keterbatasan SDM terjadi karena tidak semua staf memiliki kompetensi yang memadai dalam akuntansi syariah, khususnya terkait detail teknis penerapan PSAK 409.¹⁰ Sejalan dengan itu, Alidris, Usdeldi, dan Lubis, menjelaskan bahwa banyak lembaga masih menghadapi kendala dalam hal kompetensi dan pemahaman teknis pengelola keuangan untuk menerapkan standar akuntansi syariah. PSAK 409 mewajibkan LAZ untuk menyusun laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan, perubahan dana, arus aktivitas, dan catatan atas laporan keuangan secara akurat. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar pengelola belum memiliki pengalaman dalam mengklasifikasikan dana zakat, infak, sedekah, dan dana amil secara terpisah sesuai ketentuan standar.¹¹

Kendala kedua adalah kurangnya pelatihan. Menurut Aulia dan Ruhimat, kurangnya pelatihan terjadi karena penerapan PSAK 409 ini masih baru sehingga

¹⁰ Aulia and Ruhimat, "Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat Dan Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kabupaten Majalengka."

¹¹ Andi Suriyati, Moh Husni Mubarak, and Peny Cahaya Azwari, "Challenges in Implementing PSAK 409 in the Financial Statements of Zakat Management Institutions," *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 9 (2025): 5612–19, <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i9.1317>.

belum ada pelatihan intensif.¹² Sejalan dengan itu, Alidris, Usdeldi, dan Lubis, menjelaskan bahwa minimnya pelatihan berkelanjutan dan pembinaan profesional memperburuk masalah ini. Pengetahuan akuntansi syariah yang terbatas mengakibatkan kesalahan dalam pengakuan pendapatan, pengklasifikasian dana, dan penyusunan laporan keuangan. Akibatnya, laporan yang disusun sering kali belum memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tujuan utama PSAK 409.¹³

Kendala ketiga adalah ketergantungan pada SIMBA. Menurut Untung Putra Jaya, ketergantungan tinggi pada aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas) dapat menimbulkan risiko signifikan, di mana gangguan sistem seperti *error* akibat *upgrade*, *bug* fitur, atau masalah jaringan internet bisa menyebabkan proses pencatatan otomatis terhenti. Akibatnya, petugas Baznas terpaksa beralih ke pencatatan manual yang sering kali tidak konsisten, rentan terhadap kesalahan manusia, dan menghasilkan laporan keuangan yang tidak akurat atau tertunda.¹⁴

Kendala keempat adalah kurangnya sosialisasi. Menurut Alidris, Usdeldi, dan Lubis, kurangnya sosialisasi terjadi karena masyarakat dan sebagian muzakki belum memahami arti penting laporan keuangan sesuai PSAK 409.¹⁵ Sejalan dengan itu, Rohmah, Syahril, dan Muthmainnah menjelaskan bahawa pada umumnya,

¹² Habib Husen Alidris, Usdeldi, and Puteri Anggi Lubis, "Analisis Penerapan PSAK No.409 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi," *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 9, no. 9 (2025): 44–48.

¹³ Suriyati, Mubarak, and Azwari, "Challenges in Implementing PSAK 409 in the Financial Statements of Zakat Management Institutions."

¹⁴ Untung Putra Jaya, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIMBA Dalam Mengelola Laporan Keuangan BAZNAS Rejang Lebong" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020).

¹⁵ Alidris, Usdeldi, and Lubis, "Analisis Penerapan PSAK No.409 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi."

masyarakat lebih memfokuskan perhatian pada aspek penyaluran zakat dan dampak sosial yang diakibatkannya, daripada laporan yang disusun oleh lembaga. Sebagian besar muzakki lebih tertarik melihat dokumentasi penyaluran karena belum memahami cara membaca laporan keuangan. Padahal laporan keuangan penting untuk transparansi agar kepercayaan terus terjaga.¹⁶

Kendala kelima adalah tantangan sistem dan teknologi akuntansi. Menurut Suriyati, Mubarak, dan Azwari, tantangan sistem dan teknologi akuntansi terjadi karena belum meratanya digitalisasi, kurangnya *software* yang kompatibel dengan standar syariah, lemahnya keamanan data, serta kurangnya tenaga ahli IT internal. Tanpa adanya investasi pada sistem akuntansi berbasis syariah yang terintegrasi dan pembangunan kapasitas pengguna, implementasi PSAK 409 berpotensi tidak optimal dan membawa dampak serius terhadap akuntabilitas, kualitas laporan keuangan, dan tingkat kepercayaan muzakki.¹⁷

Kendala keenam adalah tantangan regulasi dan kebijakan lembaga. Suriyati, Mubarak, and Azwari mengemukakan bahwa regulasi dan kebijakan lembaga berperan dalam keberhasilan implementasi PSAK 409. Keberhasilan tersebut tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis SDM dan kecanggihan teknologi saja, tetapi juga pada keselarasan regulasi, komitmen pengawasan, serta dukungan penuh dari kebijakan internal lembaga. Tanpa harmonisasi regulatif, komitmen

¹⁶ Rohmah, Syahrizal, and Muthmainnah, "Analisis Penerapan PSAK No. 409 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Dana Pada LAZ Insan Madani Jambi."

¹⁷ Suriyati, Mubarak, and Azwari, "Challenges in Implementing PSAK 409 in the Financial Statements of Zakat Management Institutions."

kepemimpinan, dan SOP yang jelas, standar pelaporan ini sulit diterapkan secara konsisten.¹⁸

Kendala ketujuh adalah tantangan ukuran dan kapasitas organisasi. Suriyati, Mubarak, and Azwari menjelaskan bahwa ukuran dan kapasitas organisasi dalam implementasi PSAK 409 dipengaruhi oleh kesiapan struktural, sumber daya keuangan, profesionalisme staf, dan komitmen tata kelola. LAZ dengan skala besar umumnya lebih siap dan mampu menerapkan standar secara konsisten, sementara LAZ dengan skala kecil menghadapi hambatan signifikan yang memerlukan dukungan eksternal, seperti pelatihan dari regulator, penyediaan sistem akuntansi syariah bersubsidi, serta pendampingan audit.¹⁹

Kendala terakhir adalah proses pencatatan yang rumit dan sistem informasi akuntansi. Aulia dan Ruhimat mengemukakan bahwa pencatatan transaksi non-kas (seperti zakat berupa barang atau donasi jasa) memerlukan pengukuran nilai wajar, yang seringkali sulit untuk dilakukan secara akurat. Di sisi lain, penggunaan sistem pencatatan yang masih bersifat semi manual juga menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan menjadi lambat.²⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, penting untuk meninjau lebih lanjut mengenai permasalahan yang terjadi dalam penerapan PSAK 409 dan menjadi acuan dalam akuntansi zakat, infak, dan sedekah di kemudian hari. Selain itu, peneliti juga melihat bagaimana penerapan PSAK 409 di Baznas daerah apakah sudah mematuhi regulasi

¹⁸ Suriyati, Mubarak, and Azwari.

¹⁹ Suriyati, Mubarak, and Azwari.

²⁰ Aulia and Ruhimat, "Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat Dan Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kabupaten Majalengka."

yang ada atau belum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas bagaimana penerapan PSAK 409 yang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman.

BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman dipilih sebagai objek penelitian karena lembaga ini aktif dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam jumlah yang cukup besar. Menurut berita terbaru, pada periode Januari-Maret 2026, BAZNAS Padang Pariaman berhasil menghimpun dana ZIS sebesar Rp2.583.978.189 dan menyalurkan dana sebesar Rp1.170.837.165 untuk berbagai program seperti kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, melalui Program Ramadhan Berkah, BAZNAS juga menyalurkan zakat sebesar Rp248 juta kepada 496 penerima manfaat yang terdiri dari garin, bilal, dan guru mengaji.²¹ Besarnya dana yang dikelola serta beragamnya program penyaluran tersebut menjadikan BAZNAS Padang Pariaman sebagai tempat yang tepat untuk meneliti bagaimana penerapan PSAK 409 dalam pencatatan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 sebagai data penelitian. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada ketersediaan data laporan keuangan yang diperoleh peneliti, yaitu laporan keuangan tahun 2024, sedangkan laporan keuangan tahun 2025 belum tersedia pada saat penelitian dilakukan. Selain itu, PSAK 409 mulai berlaku efektif pada 1 Januari

²¹ Laras Robert, "Baznas Padang Pariaman Salurkan Zakat Rp248 Juta Untuk Garin Hingga Guru Mengaji," ANTARA News Sumbar, 2026, <https://sumbar.antaranews.com/berita/751019/baznas-padang-pariaman-salurkan-zakat-rp248-juta-untuk-garin-hingga-guru-mengaji>.

2024, sehingga laporan keuangan tahun 2024 relevan digunakan untuk melihat penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman sejak awal berlakunya standar tersebut. Maka dari itu penelitian ini diangkat dengan judul **“Penerapan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana penerapan PSAK 409 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman dalam penerapan PSAK 409 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah?

C. Batasan Masalah

Dari permasalahan pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas, melihat luasnya pembahasan yang akan diteliti dan agar pembahasan yang akan diuraikan dalam penelitian ini lebih terfokus dan tidak melebar, maka penelitian ini dibatasi pada analisis penerapan PSAK 409 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman. Data keuangan yang digunakan dalam

penelitian ini dibatasi pada periode tahun 2024, dengan analisis yang meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PSAK 409.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui penerapan PSAK 409 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman dalam penerapan PSAK 409 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menguji kesesuaian antara teori-teori yang telah dikemukakan dengan praktik nyata yang terjadi di lapangan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam, khususnya terkait penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PSAK 409. Sementara itu, manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti melalui temuan yang diperoleh di lapangan, serta memperluas pengetahuan terutama dalam bidang akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang mengacu pada pedoman PSAK 409 yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman.

2. Bagi Lembaga

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang positif dan bermanfaat bagi lembaga, khususnya dalam meningkatkan penerapan standar PSAK 409 pada akuntansi zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pembaca guna menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai peran serta penerapan PSAK 409 dalam akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti melakukannya secara sistematis dan terorganisir dengan saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Dengan ini setiap bab memiliki acuan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TEORI DAN LITERATUR REVIEW

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan rumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional, teknik analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian dan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan dari temuan pada penelitian ini

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis sebagai penutup penulisan